BAB II

TURUT SERTA TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian *Jarīmah* dan Landasan Hukumnya

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayāh atau jarīmah. Jinayāh* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. *Jinayāh* merupakan bentuk verbal noun *(mashdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayāh* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata *jinayāh* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qodir Awdah bahwa *jinayāh* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Jarīmah, Qishāsh, Diyat, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishāsh* dan *diyāt.* Baik *qishāsh* maupun *diyāt* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman *qishāsh diyāt* ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *qishāsh* bisa berubah menjadi hukuman *diyāt*, hukuman *diyāt* apabila dimaafkan akan menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori *jarīmah qishāsh diyā*t antara lain pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan, perbuatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diancam dengan hukuman *qishāsh* dan diyāt. Baik *qishāsh* maupun *diyāt* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman *qishāsh diyāt* ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *qishāsh* bisa berubah menjadi hukuman *diyāt*, hukuman apabila dimaafkan akan menjadi hapus, termasuk dalam kategori *jarimāh qishāsh diyāt* antara lain pembunuhan, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja dan penganiayaan.

B. Konsep *Ishytīrak fi Al-Jarīmah* pada Pembunuh Secara Berserikat

Pembunuhan dalam bahas Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa.Pembunuhan dengan ancaman hukuman mati juga dikenal dalam semua agama dan kitab sucinya, Injil, Taurat, maupun Al-qur'an.Demikian pula dalam hukum Romawi dengan sedikit perbedaan karena adanya diskriminasi, sesuai dengan tingkatan kelas pada saat itu.

Dalam hukum Romawi, apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan atau pejabat, dia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai penggantinya ia dikenakan hukuman pengasingan. Kalau pelakunya kelas menengah maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipacung). Sedangkan untuk kelas rakyat jelata, ia disalib,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian hukuman itu diubah menjadi diadu dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan digantung.[20]

Dalam bahas Arab, pembunuhan disebut اَلْقَتْلُ berasal dari kata قَتَلَ yang sinonimnya اَمَاتَ artinya mematikan. Dalam arti istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut.

اَلْقَتْلُ هُوَالْفِعْلُ الْمُزْهِقُ اَيِ الْقَاتِلُلِلنَّفْسِ

> Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.[21]

Pengertian turut serta berbuat *Jarīmah* sesungguhnya berbeda dengan berserikat dalam melakukan tindak pidana. Turut serta berbuat *Jarīmah* dapat terjadi tanpa menghendaki ataupun sama-sama menghendaki hasil dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang dimaksud. Sedangkan berserikat dalam *Jarīmah* ialah sama-sama melakukan dan menghendaki, demikian juga hasil dari perbuatan pidana juga sama-sama dikehendaki.[22]

---

[20]Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 135
[21]Ibid,..136
[22]Halimah, *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunnah wal Djamaah,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1967),225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dasar turut serta dan berserikat dalam tindak pidana adalah hadis riwayat Daruquthni yang dikutip oleh Syaukani :[23]

اِذَا أَمْسَكَ الرّجُلُ وَ قَتَلَهُ الاَخَرُ يُقْتَلُ الَّذِيْ قَتَلَ وَيُبْحَسُ الَّذِيْ أَمْسَكَ (رواه الدارقطنى)

> Jika ada seseorang yang menahan orang dan ada orang lain yang membunuhnya, maka bunuh orang yang membunuh dan kurunglah orang yang menahan.

Perbuatan pidana atau tindakan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, akan tetapi didalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan yang suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang.

Suatu *Jarīmah* ada kalanya diperbuat oleh seseorang diri dan ada kalanya dilakukan oleh beberapa orang.[24] *Jarīmah* dalam dikelompokan menjadi empat kelompok yaitu:

1. Pelaku melakukan *Jarīmah* bersama-sama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan *Jarīmah*). Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama.
2. Pelaku mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melakukan *Jarīmah*.

[23] Asy-Syaukani, Nail al-Authar, (Mesir : Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu), Juz. V:169.
[24] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* (Yogyakarta : Teras, 2009), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *Jarīmah*.
4. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan *Jarīmah* dengan berbagai cara, tanpa turut serta melakukannya.

Untuk perbandingan antara turut serta berbuat langsung dengan turut berbuat tidak langsung, maka dikalangan fuqaha dijadikan dua penggolongan yaitu:[25]

1. Orang yang turut serta berbuat secara langsung dalam melaksanakan *Jarīmah* disebut "*Shārik Mubāsyir*", dan perbuatannya disebut " *Isytirak mubāsyir*".
2. Orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *Jarīmah* disebut "*Shārik mutasabbib'*, dan perbuatannya disebut " *Isytirak ghairul mubāsyir*" atau " *Isytirak bit-tasabbubi*", (menghasut) atau memberikan bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata, dalam melaksanakannya.

Unsur-unsur Pernyertaan dalam Tindak Pidana dalam Terminologi *fikīhjinayāh*, dikenal istilah *arkan al-Jarīmah* (rukun-rukun *Jarīmah*). Rukun tersebut terdiri dari *al-rukn alsyat'I* (ada tidaknya *nash*), *al-rukn al-madiy* (unsur materil) dan *al rukn al adābiy* (unsur moril).[26]

[25]A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), 137.
[26]Kamil Muhammad Husain Hamid,"Ahkamul Isytirak Fi al-Jarimāh Fi al-Fiqh al Islami (Dirasah Muqaranah Ma'a al-Wadh'I" ("Skripsi-Jami'ah an-Najah al-Wathaniyah, Palestina,2010),58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi berdasarkan aturan tersebut dapat diartikan dengan rukun *syar'I* adalah ada atau tidaknya *nash* yang melarang suatu *Jarīmah*. Sedangkan dari segi materiil unsur-unsur yang harus ada dalam delik penyertaan dalam hukum pidana Islam secara umum ada dua, yaitu:

a. Pelakunya lebih dari satu,
b. Semua pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya suatu *Jarīmah* tertentu.

Unsur moril berbicara mengenai niat/ masud para pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana.[27]

C. Macam-macam *Ishytīrak fi Al-Jarīmah*

Para fuqaha tidak membicarakan secara istimewah terhadap "turut berbuat tidak langsung", sebab perbuatan tersebut tidak termasuk *Jarīmah* hudud-qiṣās yaitu *Jarīmah* yang mendapat perhatian utama.

Para fuqaha hanya membicarakan hukum turut serta berbuat langsung (*isytirak mubāsyir*), sedangkan hukum turut berbuat tidak langsung (*isytirak ghairu mubāsyir*) boleh dikatakan tidak disinggung-singgung. Bisa disebabkan karena menurut aturan syariat Islam, Hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang turut berbuat dengan langsung, bukan atas orang yang turut berbuat tidak langsung dan aturan tersebut diterapkan dengan teliti sekali oleh Imam Abu Hanafi.[28]

---

[27]Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana…,59.
[28]Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*.(Yogyakarta : TERAS, 2009), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi para fuqaha selainnya mengecualikan *Jarīmah* pembunuhan dengan penganiayaan dan ketentuan aturan umum tersebut untuk kedua macam *Jarīmah* ini, baik pembuat langsung ataupun tidak langsung dijatuhi hukuman. Alasannya ialah kedua *Jarīmah* tersebut bisa dikerjaan dengan langsung dan tidak langsung, sesuai dengan sifat-sifat *Jarīmah* itu. Kalau ita berpegangan seluruhnya dengan aturan tersebut maka akibatnya banya pembuat tidak langsung yang terhindar dari hukuman, sedangkan ia sebenarnya turut serta melaksanakan *Jarīmah* tersebut seperti pembuat langsung juga.[29]

Berdasarkan aturan diatas pembuat tidak langsung (pinjam tangan atau orang yang menghasut) apabila turut melakukan *Jarīmah* yang diancamkan hukuman tertentu (tidak ada batas terrendah atau batas tertinggi), maka tidak dikenakan dengan hukuman itu sendiri, sebab hukuman tersebut hanya diancam kepada pembuat langsung saja.

Dengan perkataan lain turut berbuat langsung termasuk *Jarīmah ta'zīr,* baik perbuatan yang dikerjakan itu termasuk *Jarīmah ḥudud* atau *qiṣās atau diyat.* Ada 4 macam sebagai berikut:

1. Turut Berbuat Tidak Langsung (*Ghairu Mubāsyir*)

   Turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang melakukan perjanjian dengan orang lain untuk melaksanaan sesuatu aperbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan

[29] A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam…138.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disertai kesengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan. Dapat kita ketahui unsur-unsur turut berbuat tidak langsung yaitu:

a. Perbuatan yang dilakukan dapat dihukum, artinya ada nas yang diharamkan.
b. Niatan dari orang yang turut berbuat.
c. Cara menguwujudkan perbuatan tersebut yaitu mengadakan persepakatan, atau menghasut, menyuruh, atau membantu.

Unsur pertama, perbuatan dimana kawan berbuat tidak langsung memberi bantuan dari bagian dalam pelaksanaannya, tidak diperlukan harus selesai dan juga tidak diperlukan bahwa pembuat asli (pembuat langsung) harus dihukum pula. Ada pengecualian bagi pembuat asli tidak dapat dihukum, misalnya karena masih dibawah umur, atau orang gila atau karena mempunyai I'tikad yang benar-benar baik.[30]

Unsur kedua, dengan persepakatan atau hasutan atau bantuan, dimasudkan oleh kawan berbuat tidak langsung untuk terjadinya sesuatu *Jarīmah* tertentu.Kalau tidak ada *Jarīmah* tertentu yang dimaksudkan, maka dia dianggap turut berbuat pada setiap *Jarīmah* yang terjadi, apabila dimungkinkan oleh niatnya.Atau *Jarīmah* yang terjadi bukan yang dimaksudkannya, maka dia tidak "turut berbuat".

[30]A. Hanafi, Asas-asas *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: 1967), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur ketiga, turut berbuat tidak langsung bisa terjadi dengan cara melihat bagaimana cara mewujudkannya, seperti dengan jalan kesepakatan, hasutan atau memberi bantuan kepada si pelaku.

Perbedaan hanya berlaku bagi *Jarīmah* hudud dan *qiṣās/ diyat* dan tidak berlaku bagi *Jarīmah ta'zīr*. Dalam *Jarīmah ta'zīr,* tidak ada perbedaan hukuman antara pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Kedua pelaku langsung atau tidak langsung sama-sama telah dianggap melakuan *Jarīmah* ta'zīr dan hukumanya hukuman *ta'zīr*.

Pemberian kekuasaan, terhadap hakim, dalam hal menjatuhkan hukuman bagi pelaku *Jarīmah ta'zīr*, memiliki perbedaan yang tidak signifikan maka sulit bagi hakim atau penguasa untuk memberikan hukuman bagi pelaku yang melakukan yang melanggar *naṣh* yang telah ada.

Dalam kasus-kasus tertentu, pembuat tidak langsung bisa dianggap sebagai pembuat asli.Dalam pratik misalnya pembuat tidak langsung hanya merupakan alat untuk merupakan kepanjangan tangan dari pembuat sebenarnya, yaitu pembuat tidak langsung.

Dalam kasus hukum ada istilah otak dari peristiwa atau actor intelektual. Menurut Imam Malik, pembuat dikenai hukuman *qiṣās* (dalam hal pembunuhan), atau dikenai hukuman lebih berat atau mungkin sama beratnya dalam *Jarīmah* yang termasuk kelompok *ta'zīr*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai hukuman berbuat tidak langsung, menurut hukum Islam adalah hukuman *ta'zīr.* Sebab *Jarīmah* turut berbuat tidak langsung tidak ditentukan oleh syara', baik bentuk ataupun macam hukumannya.[31]

Jarīmah yang ditentukan oleh syara' hanya *Jarīmah ḥudud dan qiṣās/ diyat*. Kedua bentuk *Jarīmah* tersebut hanya tertuju pada *Jarīmah* yang diperbuat secara langsung, bukan untuk kawan berbuatnya (pembuat tidak langsung).

Perbuatan tidak langsung merupakan *illat* dan menunjukkan kesyubhatan (kesamaran) dalam perbuatan *Jarīmah*, sedangkan *syubhat* dalam *ḥudud* (*Jarīmah ḥudud dan qiṣās/diyat*) menurut kaidah harus dihindari. Oleh karena itu, sanksi pelaku *Jarīmah* turut serta secara tidak langsung hukuman yang diperoleh adalah hukuman *ta'zīr* bukan *ḥudud* atau *qiṣās*.

2. Bentuk Turut Serta Tidak Langsung (*Ghairu Mubāsyir*)

Turut berbuat tidak langsung bisa terjadi dengan berbagai cara seperti dengan jalan persepakatan, hasutan atau memberi bantuan.[32]

a. Menyuruh/ menghasut (*tahridl*) ialah membujuk orang lain untu berbuat *Jarīmah*, dan bujukan itu menjadi pendorong untuk diperbuatnya *Jarīmah,* walaupun tidak ada hasutan atau bujukan, maka tidak bisa dikatakan sebagai

[31]Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Fiqih Jinayah), (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 228.
[32]Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* (Yogyakarta : TERAS, 2009),77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendorongnya. Baik bujukan itu berpengaruh atau tidak terhadap adanya *Jarīmah*, namun bujukan itu sendiri adalah suatu maksiat yang bisa dijatuhi hukuman.[33]

Hukuman *qiṣās* berlaku bagi orang yang menyuruh berbuat sebagai ganti rugi orang yang melakukan atau *mubāsyir*. Oleh karena itu berdasarkan kenyataan ini orang yang menyuruh dianggap pelaku tindak pidana *mukallaf mubāsyir,* walaupun dalam kenyataannya ia tidak turut dalam ambil bagian perbuatan yang disuruh secara fisik.[34]

Apabila orang yang menggeluarkan perintah (bujukan) mempunyai kekuatan atas orang yang diperintahnya, seperti orang tua terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya, maka perintah tersebut bisa dianggap sebagai paksaan. Kalau yang diperintah itu tidak dibawah umur, tidak dungu atau gila, dan yang memerintah tidak mempunyai kekuasaan atasnya, maka perintahnya itu dianggap bujukan biasa, yang boleh jadi menimbulkan *Jarīmah*.

b. Memberi bantuan (*I'anah*), orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam memperbuat *Jarīmah* dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada

[33]Halimah, *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunah wal Jamaah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1968),232.
[34]Ibid.,24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persepakatan sebelumnya, seperti mengamati-amati jalan untuk mempermuda pencurian bagi orang lain.

Perbedaan antara memberi bantuan dengan pembuat asli adalah alau pembuat asli (*mubasyīr*) ialah orang yang memperbuat atau mencoba memperbuat pekerjaan yang dilarang, maa pemberi bantuan tidak berbuat atau mencoba berbuat melainkan hanya menolong pembuat asli dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada sangut-pautnya dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang ataupun sebagai pelaksana terhadap perbuatan tersebut.[35]

3. Turut Berbuat Secara Langsung (*Mubāsyir)*

Turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang melakukan *Jarīmah* dengan nyata lebih dari satu orang.Yang dimaksud dengan nyata adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung, meskipun tidak sampai selesai. Cukup diangap sebagai turut serta langsung apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai permulaan pelaksanaan *Jarīmah.*

Turut berbuat langsung dalam pelaksanaanya serta tindakannya terbagi dalam dua bentuk yaitu sebagai berikut:

a. Turut berbuat langsung secara *tawāfug*, adalah beberapa orang diantaranya, ada yang melakukan

[35]Abu Zahra, *al-jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami, Juz 1* (Beirut : Dar al- Fikr,t.t),361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya.[36] Dalam melakukan perbuatan tersebut, mereka tidak melakukan kesepakatan untuk merencanakan secara kolektif.

Tiap-tiap pelaku *Jarīmah* secara psikologis terbawa peristiwa yang sedang berlangsung dihadapannya. Misalnya, ketika terjadi demonstrasi atau tawuran pelajar, sering dimanfaatkan oleh orang lain yang melihatnya.

Diantaranya, ada yang mengambil kesempatan untuk berbuat sesuatu, mencuri, merusak atau memperkosa wanita-wanita yang ketakutan.[37]

Dalam hal ini cara pertanggung jawaban pada *Jarīmah* turut serta secara *tawāfuq* (kebetulan), kebanyakan ulama mengatakan bahwa setiap pelaku bertangung jawab atas apa yang dilakukannya, tanpa dibebani hasil perbuatan yang dilakuan oleh yang lainnya.

[36] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 17.
[37]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus ini, pertanggung jawaban mereka bergantung kepada perbuatannya masing-masing, sesuai kaidah :

يَسْأَلُ كُلُّ شَرِيْكٍ عَنْ نَتِيْجَتُهُ فِعْلُهُ فَقَطْ فِي حَالَةِ التَّوَافُقِ

Setiap orang yang turut serta berbuat *Jarīmah* dalam keadaan *tawāfuq* dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing.

b. Turut berbuat langsung secara *tamālu* adalah perbuatan *Jarīmah* yang dilakukan lebih dari seorang, direncanakan, dan disepakati sejak awal.[38] Pada tamalu para pelaku telah bersepakat untuk melakukan suatu *Jarīmah* dan menginginkan bersama terwujudnya hasil *Jarīmah* itu, serta saling membantu dalam menjalankan aksinya, apabila ada dua orang bersepakat untuk membunuh orang ketiga, kemudian kedua-duanya pergi, lantas yang satu mengikat korban dan yang lain memukul kepala hingga mati, maka kedua-duanya

[38]Jaih Mubarok, Enceng Arif Faisal, *Kaidah-kaidah Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandug : Pustaka Bani Quraisy, 2004), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertanggung jawab atas kematian orang ketiga tersebut.

Pertanggung jawaban pidana secara *tamālu* (disepakati, direncanakan). Semua pelaku *Jarīmah* bertanggung jawab atas hasil yang telah meraka perbuat. Dalam kasus pembunuhan misalnya, seluruh pelaku *Jarīmah* bertanggung jawab atas kematian si korban. Namun menurut Abu Hanafiah, hukuman bagi *tawāfuq* dan *tamālu'* adalah sama saja. Mereka bersama-sama dianggap melakukan perbuatan tersebut dan bertanggung jawab atas semuanya.[39] Sesuai Kaidah yang berbunyi :

يَسْأَلُ كُلُّ شَرِيْكٍ عَنْ كُلِّ فِعْلٍ شَرِيْكٍ فِي حَالَةِ التَّمَالُؤْ

Setiap orang yang turut serta berbuat *Jarīmah*dalam keadaan *tamalu'* dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat *Jarīmah.*

D. Pertalian Antara Turut Berbuat dengan *Jarīmah*

Turut berbuat *Jarīmah* baru diketahui, apabila benar-benar ada pertalian sebab akibat dengan *Jarīmah* yang terjadi. Apabila berbentu turut berbuat berupa persepakatan, maka *Jarīmah* yang terjadi harus

[39]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah),…56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan persepakatan tersebut begitupun pada cara-cara berbuat lainnya.[40]

Para ulama sepakat bahwa pelaku langsung itu harus dikenai hukuman meskipun ia melaksanakan perbuatan ia bersama orang lain, hanya saja hukuman yang dikenakan setiap pelaku itu sangat tergantung kepada sifat perbuatanya, sifat pelakunya dan niat si pelaku. Misalnya, bagi seorang pelaku perbuatan itu dilakukan sebagai pembelaan terhadap istri, sedangkan bagi yang lain merupakan suatu kejadian sengaja. Maka dalan kasus-kasus seperti ini berlau prinsip-prinsip umum dalam *fiqih jināyah*. Apabila seseorang terena musibah tipu muslihatnya membawa orang lain pergi kesuatu tempat tertentu, agar ditempat itu orang ketiga dapat membunuhnya. Akan tetapi orang ketiga tersebut tidak muncul ditempat yang telah ditentukan itu kemudian orang pertama membiarkan prang kedua pulang kerumahnya, setelah orang ketiga mengetahui apa yang terjadi ia kemudian pergi kerumah orang kedua dan didalam rumahnya ini orang kedua dibunuh, oleh orang ketiga. Dalam kasus ini orang pertama tidak dianggap sebagai kawan berbuat atau pemberi bantuan, karena tidak ada pertalian sebab-akibat antara perbuatanya dengan *Jarīmah* yang terjadi, meskipun dengan kualifikasi lain orang pertama tersebut dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi dasar penjatuhan hukuman bukan karena memberi bantuan tetapi karena maksiat.

[40]Abd Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jina'I al-Islami,Juz 1* (Beirut: Dar al-Fikr, 1963), 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id